



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 19
J A Y A P U R A

PUTUSAN

Nomor : PUT / 175 - K / PM.III- 19 / AD / X / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYADI
Pangkat / Nrp : Pratu / 31010348520479
J a b a t a n : Ta Mudi Pok Tuud
K e s a t u a n : Kodim 1711/BVD
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan.08 April 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1711/BVD Jl. Trans Irian Merauke .

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER Tersebut diatas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVII / Cenderawasih selaku Penyidik Nomor : BP-23 / A-23 / III / 2010 tanggal 30 Maret 2010

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 174 / ATW Selaku PAPERAN Nomor : Skep / 29 / VII / 2010 tanggal 30 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 169 / XI / 2010 tanggal 6 Oktober 2010.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 19 Jayapura Nomor : Tap / / PM.III- 19 / VII / 2008 tanggal tentang Penunjukan Hakim

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 19 Jayapura Nomor : Tap / / PM.III- 19 / VII / 2008 tanggal tentang Hari Sidang

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 169 / XI / 2010 tanggal 6 Oktober 2010., yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi Dalam Waktu Damai”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Barang bukti :

Surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi atas nama Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu enam sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu sembilan atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua ribu tujuh, bertempat di Kodim 1711/BVD Kabupaten Sorong atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AD yang berdinis di Koramil Warapko Kodim 1711/BVD dengan pangkat Pratu Nrp. 31010348520479 dengan jabatan Ta mudi Pok Tuud dan sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari DSinas Militer.

2. Bahwa sesuai dengan keterangan Pratu Azis (saksi- 2) pada tanggal 19 Oktober 2006 Terdakwa datang keKodim 1711/BVD dengan tujuan minta ijin ke Dandim 1711/BVD hendak menjenguk orang tuanya yang sedang saakit keras di Arso XII Kab Kerom Papua dan saat itu oleh Dandim Terdakwa diijinkan dan diberikan surat jalan Nomor : SIJ/08/X/2006 dan Terdakwa diijindari tanggal 21 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2006.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan pesawat terbang menuju Jayapura namun setelah masa waktu ijin yang telah diberikan habis , Terdakwa tidak segera kembali dan tanpa ijin Dandim 1711/BVD atau atasan lain yang berwenang pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 28 Oktober 2006 dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

4. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandim 1711/BVD atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dan panggilan sebanyak 3 kali namun Terdakwa tidak menanggapi dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yaitu Kodim 1711/BVD sejak tanggal 28 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 atau selama 1.673 (seribu enam ratus tujuh puluh tiga) hari secara berturut- turut dan lebih lama dari tiga puluh hari

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 1711/BVD atau atasan lain yang berwenang Negara RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer di persidangan namun tidak hadir dengan alasan tempat tinggalnya jauh dan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan di Penyidik (POM) di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Corneles Rewoin
Etwiorry Pangkat / Nrp : Kopda /3197067390875,
Jabatan : Tajuristikdim, Kesatuan : Kodim 1711/
BVD, Tempat dan tgl lahir : Maluku Barat, 22 Agustus
1975, Jenis kelamin :Laki- laki, Kewarganegaraan :
Indonesia , Agama : Kristen Protestan , Tempat
tinggal : Asrama Kodim 1711/BVD.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 karena sama-sama berdinass di Yonif 751/BS Sentani Kabupaten Jayapura dalam hubungan antara Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Saksi dan Terdakwa sama-sama dipindah tugaskan ke Kodim 1711/BVD dan pada tanggal 29 Agustus 2006 Saksi dan Terdakwa tiba dikodim 1711/BVD selanjutnya Terdakwa mendapat surat perintah dari Dandim 1711/BVD untuk melaksanakan tugas di Koramil Warapko.

3. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan melakukan pemanggilan melalui surat namun sampai sekarang hasilnya nihil.

4. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa dirumah orang tuanya yang di Hawaii Sentani namun tidak membuahkan hasil.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 1711/BVD atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun pertelpon.

Saksi- II : Nama lengkap : Abdul Azis, Pangkat /
Nrp : Pratu/ 310- 30705730482, Jabatan : Tajurlis
Minlog, Kesatuan : Kodim 1711/BVD, Tempat dan tgl
lahir : Bone, 18 April 1982, Jenis kelamin :Laki-
laki, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1711/BVD.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 karena sama-sama berdinass di Kodim 1711/BVD dalam hubungan antara Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Saksi dan Terdakwa sama-sama dipindah tugaskan ke Kodim 1711/BVD berangkat dengan menggunakan pesawat Kasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AU tiba dikodim 1711/BVD .

3. Bahwa setelah tiba di Kodim 1711/BVD , selanjutnya sekira awal bulan September 2006 Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 1711/BVD untuk melaksanakan tugas di Koramil Worapko. Dan pada pertengahan bulan September Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang selanjutnya Dandim 1711.BVD memerintahkan Pasimin Kodim 1711/BVD Kapten Inf Boni Setiyanto melakukan pencarian dan Terdakwa ditemukan dikabupaten Merauke.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan kembali kekesatuan Kodim 1711/BVD dan diberi hukuman penjara selama empat belas hari diruang tahanan Kodim 1711/BVD, Setelah Terdakwa keluar dari tahanan diperintahkan untuk kembali ketempat tugasnya di Pos Koramil Worapko, Kemudian pada tanggal 19 Okrober 2006 Terdakwa datang ke Kodim 1711/BVD dengan tujuan minta ijin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Arso XII Kerom dan Terdakwa diberikan ijin .

5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006 Terdakwa berangkat ke Jayapura dengan menggunakan Pesawat Merpati .

6. Bahwa setelah masa ijinnya habis Terdakwa tidak segera kembali kekesatuannya sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui surat atau telepon dan dari Kesatuan sudah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali namun hasilnya nihil.

Menimbang : Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-03/A- 23/III/2010 tanggal 30 Maret 2010, tidak adanya keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acra tidak diketemukannya Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2006 sampai dengan sekarang , Kesatuan Kodim 1711/BVD sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan pasal 124 ayat (4) jo pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No.31 tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan , Berita Acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus secara in Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi atas nama Terdakwa .

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain , maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AD yang berdinast di Koramil Warapko Kodim 1711/BVD dengan pangkat Pratu Nrp. 31010348520479 dengan jabatan Ta mudi Pok Tuud dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari Dinas Militer.

2. Bahwa benar, sesuai dengan keterangan Pratu Azis (saksi- 2) pada tanggal 19 Oktober 2006 Terdakwa datang ke Kodim 1711/BVD dengan tujuan minta ijin ke Dandim 1711/BVD hendak menjenguk orang tuanya yang sedang sakit keras di Arso XII Kab Kerom Papua dan saat itu oleh Dandim Terdakwa diijinkan dan diberikan surat jalan Nomor : SIJ/08/X/2006 dan Terdakwa diijindari tanggal 21 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2006.

3. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menggunakan pesawat terbang menuju Jayapura namun setelah masa waktu ijin yang telah diberikan habis , Terdakwa tidak segera kembali dan tanpa ijin Dandim 1711/BVD atau atasan lain yang berwenang pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 28 Oktober 2006 dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

4. Bahwa benar, setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandim 1711/BVD atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dan panggilan sebanyak 3 kali namun Terdakwa tidak menanggapi dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

5. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yaitu Kodim 1711/BVD sejak tanggal 28 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 30 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atau selama 1.673 (seribu enam ratus tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Dandim 1711/BVD atau atasan lain yang berwenang Negara RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi keterangan dari Oditur Militer sebagai berikut, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Militer "

Unsur ke 2 : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI-AD, TNI-AU dan TNI-AL serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AD yang berdinast di Koramil Warapko Kodim 1711/BVD dengan pangkat Pratu Nrp. 31010348520479 dengan jabatan Ta mudi Pok Tuud dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari DSinas Militer.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif bertugas di Kodim 1711/BVD sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31010348520479.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Satu "**Militer** " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin "

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya .

Bahwa yang dimaksud " tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang .

prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang. tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sbb :

1. Bahwa benar, pada tanggal 19 Oktober 2006 Terdakwa datang ke Kodim 1711/BVD dengan tujuan minta ijin ke Dandim 1711/BVD hendak menjenguk orang tuanya yang sedang saakit keras di Arso XII Kab Kerom Papua dan saat itu oleh Dandim Terdakwa diijinkan dan diberikan surat jalan Nomor : SIJ/08/X/2006 dan Terdakwa diijindari tanggal 21 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menggunakan pesawat terbang menuju Jayapura namun setelah masa waktu ijin yang telah diberikan habis, Terdakwa tidak segera kembali dan tanpa ijin Dandim 1711/BVD atau atasan lain yang berwenang pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 28 Oktober 2006 dan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua **"Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiratan tanpa izin"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai" :

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 1711/BVD atau atasan lain yang berwenang Negara RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi

Unsur ke Empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangkan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 tanpa izin yang sah dari Komandan atau kurang lebih selama 1.673 (seribu enam ratus tujuh puluh tiga) hari secara berturut- turut.
3. Bahwa benar waktu selama selama 1.673 (seribu enam ratus tujuh puluh tiga) hari secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan – aturan dan ketentuan- ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Kodim 1711/BVD.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi – sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

Nihil

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga marga ke 5 dan Sumpah Prajurit butir ke- 2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi- sendi kehidupan prajurit TNI .
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Kesatuannya.
5. Bahwa sampai perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan diatas maka tuntutan sebagaimana diatas dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi atas nama Terdakwa .

Oleh karena barang bukti berupa surat yang oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) dan pasal 26 KUHPM.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 , Serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SURYADI, Pratu NRP. 31010348520479 Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Desersi dalam waktu damai** "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Absensi atas nama Terdakwa .
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SYARIFFUDIN TARIGAN, SH,MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MARTHIN KOGOYA, SH MM Letkol Chk NRP. 11920012120461 dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 110100015440671 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnyaTerdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

ADIL KARO KARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

BAMBANG INDRAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 548944
524430

SYARIFFUDIN TARIGAN, SH,MH
MAYOR SUS NRP.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 110100015440671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)